



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT KOTA LUBUKLINGGAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa adat istiadat merupakan warisan budaya yang memiliki peranan besar sebagai landasan kultural dalam mewujudkan masyarakat Kota Lubuklinggau yang penuh peradaban;
 - b. bahwa Kebudayaan dan sistem budaya asli masyarakat Kota Lubuklinggau harus dibina, diarahkan dilindungi dan dilestarikan dalam rangka menunjang pembangunan Kota Lubuklinggau melalui perencanaan, pembinaan, implementasi dan pengembangan terstruktur;
 - c. bahwa untuk menunjang pembangunan Kota Lubuklinggau melalui perencanaan, pembinaan dan implementasi dan pengembangan secara terstruktur sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Lembaga Adat sebagai mitra Pemerintah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Lembaga Adat Kota Lubuklinggau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2011);
9. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kelurahan (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 32 Tahun 2008);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Wilayah Kota Lubuklinggau.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.

7. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Wilayah Kota Lubuklinggau yang bertanggung jawab langsung kepada Camat.
8. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dibawah Kecamatan.
9. Lembaga Adat adalah lembaga Kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya untuk melakukan Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat selaku mitra Pemerintah dalam menunjang Pembangunan Daerah;
10. Budaya Daerah adalah sistem nilai yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di Daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakat dan didalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
11. Adat Istiadat adalah Nilai atau Norma, kaidah dan keyakinan masyarakat Kelurahan atau Kesatuan Masyarakat lainnya yang masih dihayati dan dipelihara oleh masyarakat.
12. Pemberdayaan adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara/mempertahankan mengembangkan adat istiadat dan Lembaga adat yang perlu dijaga kelestariannya secara berlanjut.
13. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai etika, moral dan adat.
14. Pengembangan adalah upaya yang terpadu, terencana dan terarah agar adat istiadat dan lembaga adat masyarakat dapat berkembang sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam Pembangunan sesuai perubahan sosial budaya dan ekonomi.
15. Perlindungan adalah upaya untuk menjaga dan memelihara harta kekayaan adat istiadat baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai sejarah, maupun yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat yang bersifat turun menurun sehingga tetap menjadi hasanah Budaya Daerah maupun Nasional.
16. Lembaga Pemangku Adat adalah Organisasi Masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi Penggalian, Pembinaan, pelestarian adat istiadat dalam lingkungan Kelurahan.
17. Tokoh Masyarakat adalah Pemuka-pemuka adat, agama, cendikiawan dan budayawan.
18. Lembaga Penasehat Adat adalah Lembaga yang terdiri dari tokoh-tokoh adat Kota Lubuklinggau yang bertugas membina, memberikan nasehat, masukan-masukan, saran-saran serta memeriksa laporan masyarakat terhadap anggota Lembaga Adat Kelurahan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan lembaga adat dimaksudkan sebagai wadah untuk membina, mewujudkan terpeliharanya kelestarian dan mendorong perkembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.
- (2) Pembentukan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menunjang dan meningkatkan partisipasi serta menggali seluruh potensi masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Kota.

BAB III

BAB III
PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat maka dibentuk lembaga adat di tingkat Kelurahan dan Kota.
- (2) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Lembaga adat Kelurahan disebut lembaga pemangku adat.
 - b. Lembaga adat Kota disebut lembaga penasehat adat.

Pasal 4

- (1) Lembaga pemangku adat dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Camat.
- (2) Lembaga penasehat adat dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah Kota dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
PEMBINA ADAT

Pasal 5

- (1) Walikota sebagai pembina adat di tingkat Kota.
- (2) Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Walikota sebagai anggota pembina adat di tingkat Kota.
- (3) Camat sebagai pembina adat dalam wilayah Kecamatan.
- (4) Lurah sebagai pembina adat di tingkat Kelurahan.

BAB V
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Lembaga pemangku adat berkedudukan di masing-masing kelurahan dalam wilayah Kota dan berfungsi sebagai mitra Pemerintah Kelurahan.
- (2) Lembaga penasehat adat berkedudukan di Kota Lubuklinggau dan berfungsi sebagai mitra Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretariat lembaga pemangku adat bertempat di masing-masing kantor Kelurahan yang bersangkutan atau di tempat lain dalam wilayah Kelurahan.
- (4) Sekretariat lembaga penasehat adat bertempat di Kota.

Pasal 7

Lembaga pemangku adat mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. melakukan inventarisasi adat istiadat yang dipertahankan oleh masyarakat (warga) kelurahan;

b. mengusulkan.

- b. mengusulkan tokoh masyarakat kelurahan untuk diberikan penghargaan oleh pembina adat;
- c. membina, memberdayakan, melestarikan, melindungi dan mengembangkan adat istiadat masyarakat untuk memperkaya budaya daerah dalam pembinaan kemasyarakatan;
- d. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembinaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat masyarakat;
- e. menginventaris adat istiadat masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kelurahan yang bersangkutan;
- f. menyelesaikan perselisihan adat istiadat masyarakat kelurahan yang bersangkutan;
- g. membangun hubungan harmonis terhadap perbedaan adat istiadat dalam masyarakat;
- h. melaksanakan kerjasama antara lembaga pemangku adat kelurahan dengan pemerintah kelurahan;
- i. membina hubungan kemitraan dengan pemerintah kelurahan, lembaga pemerintah lainnya dan masyarakat; dan
- j. melaporkan potensi-potensi masalah yang ada kepada pemangku adat, pembina adat kecamatan dan pembina adat.

Pasal 8

Lembaga penasehat adat mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. memberikan nasehat kepada lembaga pemangku adat/pembina Kelurahan, Kecamatan dan Kota;
- b. mengumpulkan hasil inventarisasi adat istiadat yang pernah dan sedang berlaku di masyarakat;
- c. merumuskan adat istiadat pembaharuan/kekinian;
- d. membantu dan membina pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga pemangku adat kelurahan;
- e. memverifikasi tokoh-tokoh masyarakat Kota Lubuklinggau dan luar Kota untuk diberikan penghargaan dibidang adat;
- f. memeriksa dan mengkaji putusan-putusan lembaga adat kelurahan yang menyangkut konflik yang berkaitan dengan adat istiadat;
- g. membina dan melestarikan kesenian-kesenian daerah bersama dengan instansi yang terkait;
- h. memajukan kebudayaan daerah;
- i. membuat perencanaan mengenai pembinaan, pemberdayaan, pelestarian, perlindungan, dan pengembangan adat istiadat masyarakat;
- j. melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan adat istiadat masyarakat;
- k. mengikuti perkembangan lembaga adat kelurahan secara proaktif;
- l. memberikan masukan, nasehat, arahan kepada pemerintah dalam pemberdayaan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan adat istiadat masyarakat; dan
- m. membina hubungan kemitraan dengan pemerintah daerah, lembaga pemerintah lainnya dan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Lembaga adat wajib melaksanakan rapat secara berkala dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Pembina adat sesuai tingkatan.
- (2) Camat sebagai pembina lembaga adat dalam Wilayah Kecamatan wajib mengawasi jalannya musyawarah lembaga adat Kelurahan dan melaporkan kepada pembina adat.

BAB VI SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA ADAT

Pasal 10

- (1) Susunan Lembaga Adat Kota adalah kolektif, terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara
 - e. Bidang upacara Adat
 - f. Bidang adat istiadat
 - g. Bidang hukum adat
 - h. Anggota (2 orang)
- (2) Susunan Lembaga Adat Kelurahan adalah kolektif kolegial terdiri dari :
 - a. Ketua dan
 - b. 4 orang anggota

BAB VII KEANGGOTAAN

Pasal 11

- (1) Anggota lembaga pemangku adat terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh cendekiawan yang dipilih dari hasil musyawarah di tingkat kelurahan.
- (2) Pengurus lembaga pemangku adat sebanyak 5 (lima) orang.
- (3) Kepengurusan lembaga pemangku adat, dipilih dari dan oleh anggota terpilih hasil musyawarah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil musyawarah lembaga pemangku adat disampaikan oleh Lurah kepada Walikota selaku pembina adat melalui Camat.

Pasal 12

- (1) Anggota lembaga penasehat adat terdiri dari tokoh masyarakat di kota yang dipilih dari hasil musyawarah oleh pihak pemerintah dan pemuka adat di tingkat Kota.
- (2) Pengurus lembaga penasehat adat kota sebanyak 9 (sembilan) orang

(3) Kepengurusan..

- (3) Kepengurusan lembaga penasehat adat dipilih dari dan oleh anggota terpilih hasil musyawarah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil musyawarah lembaga penasehat adat disampaikan oleh pengurus kepada Walikota selaku pembina adat melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Kota.

Pasal 13

Anggota lembaga pemangku adat dan anggota lembaga penasehat adat adalah warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. penduduk kelurahan setempat, yang telah berdomisili minimal 5 (lima) tahun;
- e. tidak tercela;
- f. tidak sedang dalam menjalani hukuman;
- g. memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. mengerti dan menguasai adat istiadat setempat.

Pasal 14

Masa bhakti anggota lembaga pemangku adat dan lembaga penasehat adat adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

BAB VIII KEWENANGAN

Pasal 15

Lembaga pemangku adat dan penasehat adat masing-masing mempunyai wewenang, sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi, pengarahan dan pengawasan dalam rangka pemberdayaan, pelestarian , perlindungan dan pengembangan adat istiadat;
- b. melakukan musyawarah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga adat Kelurahan, Kecamatan dan Kota sesuai dengan tingkatan masing-masing;
- c. membuat rekomendasi pertimbangan adat menurut hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. mewakili masyarakat adat diluar maupun didalam pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IX PEMBERHENTIAN

Pasal 16

- (1) Anggota lembaga pemangku adat dan lembaga penasehat adat berhenti, karena :

a. berakhirnya...

- a. berakhirnya masa bhakti;
 - b. meninggal Dunia;
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Anggota lembaga pemangku adat dan lembaga penasehat adat berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, karena :
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat anggota lembaga pemangku adat, dan lembaga penasehat adat;
 - c. tidak melaksanakan kewajiban/tugas dan fungsi sebagai anggota lembaga pemangku adat dan lembaga penasehat adat; dan
 - d. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- (3) Pemberhentian anggota lembaga pemangku adat dan lembaga penasehat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan ayat (2) huruf a dan huruf b, diputuskan dalam musyawarah dan diusulkan pemberhentiannya kepada Walikota melalui Lurah setelah dikonsultasikan dengan Camat sesuai dengan tingkatannya.
- (4) Anggota lembaga pemangku adat dan lembaga penasehat adat diberhentikan menjadi anggota lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan ayat (1) huruf a, huruf b, dari ayat (2) huruf a dan huruf b, diputuskan dalam musyawarah dan diusulkan pemberhentiannya kepada Walikota.

Pasal 17

- (1) Untuk mengisi anggota lembaga adat yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diangkat anggota pengganti.
- (2) Pengangkatan anggota pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah mufakat sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Masa jabatan pengganti antar waktu adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani.
- (4) Pengesahan penetapan pengurus dan anggota antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat bagi lembaga pemangku adat atas usul Lurah kepada Camat dan Keputusan Walikota bagi lembaga penasehat adat atas usul Ketua Umum dan dikonsultasikan kepada pembina adat Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sejak usulan diterima.

BAB X HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja antar lembaga pemangku adat dengan Pemerintah Kelurahan, Kecamatan dan lembaga penasehat adat dengan Pemerintah Daerah maupun instansi lainya bersifat kemitraan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Dalam pelaksanaan hubungan kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 19

- (1) Ketua lembaga pemangku adat dan ketua lembaga penasehat adat memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan anggotanya serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2) Ketua lembaga pemangku adat dan ketua lembaga penasehat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan saran dan pertimbangan kepada lurah dan Walikota dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang menyangkut adat istiadat.
- (3) Keputusan lembaga pemangku adat dan lembaga penasehat adat wajib dipertimbangkan oleh setiap orang atau badan yang berada dalam wilayah hukum adat serta dipedomani oleh aparatur Pemerintah Kelurahan, Kecamatan dan Kota.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pemangku adat dan lembaga penasehat adat, dalam Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan adat istiadat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan pelatihan, arahan dan supervisi serta tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pendanaan dalam rangka pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat bersumber dari:
 - a. bantuan pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN);
 - b. bantuan pemerintah provinsi Sumatera Selatan melalui anggaran pendapatan belanja daerah provinsi Sumatera Selatan (APBD);
 - c. bantuan pemerintah kota Lubuklinggau melalui anggaran pendapatan belanja daerah kota Lubuklinggau (APBD);
 - d. swadaya masyarakat; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Sumber 

- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) diberikan setiap tahun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PEMBUBARAN

Pasal 22

Lembaga adat hanya dapat dibubarkan oleh dan dalam musyawarah yang diadakan khusus oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.


Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 22 SEPTEMBER 2014


WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 22 SEPTEMBER 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



Ir. H. PARIGAN, MM

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR 31